



EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH JABATAN NOTARIS DITINJAU DALAM KONSTRUKSI AJARAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Sri Sugiharti¹, Nadia Putri Umar Alamudi²

¹ Universitas Pamulang

² Universitas Pamulang

Email: srisugiharti73@yahoo.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-12-2025

Revised: 20-12-2025

Accepted: 23-01-2026

Abstract:

The Existence of the Regional Supervisory Council of Notary Positions is Reviewed in the Construction of State Administrative Law Teachings". The purpose of this study is to analyze the existence of the Regional Supervisory Council in the Notary Position in terms of the construction of State Administrative Law teachings and to determine the arrangement of the Regional Supervisory Council in the Notary Position Act after the decision of the Constitutional Court No.49/PUU-X/2012 This research is a Normative Legal Research (Normative Legal Research). Normative Legal Research is legal research that places law as a system of norms. The system of norms in question is about principles, norms, rules of statutory regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). The delegation of authority for guidance and supervision from the Minister of Law and Human Rights to the MPN and MKN legally does not have legality in state administration originating from the delegation's authority. Because it does not meet the legality, the formation of MPN and MKN becomes a juridical defect. As a result, the position of MPN and MKN as notary supervisors is unclear because they are not part of the government but also not a legal entity. Constitutional Court Decision No. 49/PUUX/2012 dated 28 May 2012 on Judicial review of Article 66 Paragraph 1 of Law No. 30 of 2004 concerning the authority of the Regional Supervisory Council, which has an effect on the authority of the Regional Supervisory Council contained in Law No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. The existence of this Constitutional Court's decision raises Juridical Implications for the Existence of the MPD.

Keywords: *Existence, Supervision, Teaching of State Administrative Law.*

Abstrak:

Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Jabatan Notaris Ditinjau Dalam Konstruksi Ajaran Hukum Administrasi Negara". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Eksistensi Majelis Pengawas Daerah pada Jabatan Notaris ditinjau dalam konstruksi ajaran Hukum Administrasi Negara dan untuk mengetahui pengaturan Majelis Pengawas Daerah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012 Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif (Normatif Legal Research). Penelitian Hukum Normatif (Normatif Legal Research) adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan dari Menteri Hukum dan HAM kepada MPN dan MKN secara hukum administrasi negara tidak memiliki legalitas yang berasal dari sumber kewenangan delegasi. Oleh karena tidak memenuhi legalitas tersebut, maka pembentukan MPN dan MKN menjadi cacat yuridis. Akibatnya, posisi MPN dan MKN sebagai pengawas notaris tidak jelas kedudukannya

karena dia bukan sebagai bagian dari pemerintah tapi juga bukan sebagai suatu badan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2012 terhadap Judicial review Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah berpengaruh pada kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang ada didalam Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan Implikasi Yuridis terhadap Eksistensi MPD.

Kata Kunci: Eksistensi, Pengawasan, Ajaran Hukum Administrasi Negara.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Selain itu, negara juga menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang jelas. Salah satu bentuk alat bukti yang digunakan adalah bukti tertulis. Bukti tertulis memiliki peran penting dalam pembuktian hukum. Oleh karena itu, diperlukan dokumen yang bersifat otentik.

Dokumen otentik dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Dokumen ini mencakup berbagai perbuatan hukum. Selain itu juga meliputi perjanjian dan penetapan hukum. Peristiwa hukum juga dapat dituangkan dalam bentuk dokumen otentik. Keberadaan dokumen ini memberikan kepastian hukum. Dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Oleh karena itu, peran pejabat yang berwenang sangat penting. Salah satu pejabat tersebut adalah notaris. Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik.

Profesi notaris merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Seorang notaris harus memiliki pengetahuan hukum yang luas. Selain itu, notaris juga memikul tanggung jawab yang besar. Tugas utama notaris adalah melayani kepentingan umum. Notaris bertugas membuat hubungan hukum secara tertulis. Hubungan tersebut harus bersifat autentik. Hubungan hukum ini terjadi antara para pihak yang sepakat. Oleh karena itu, notaris harus bekerja secara profesional. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus menjaga integritas moral.

Notaris juga harus bersikap jujur terhadap klien dan diri sendiri. Selain itu, notaris harus menyadari batas kewenangannya. Setiap tindakan harus dilakukan sesuai aturan hukum. Notaris tidak boleh bertindak semata-mata berdasarkan keuntungan materi. Etika profesi menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris

adalah pejabat umum. Notaris berwenang membuat akta otentik. Selain itu, notaris memiliki kewenangan lain sesuai undang-undang.

Keberadaan notaris juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturannya terdapat dalam buku keempat mengenai pembuktian. Dalam hukum perdata, alat bukti utama adalah bukti tertulis. Bukti tertulis yang paling kuat adalah akta autentik. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, akta autentik dapat menjamin kepastian hukum. Selain itu, akta ini dapat mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian, peran notaris sangat penting dalam sistem hukum.

Hukum Administrasi Negara merupakan kumpulan aturan yang mengatur kewenangan pemerintah. Hukum ini mengatur pelaksanaan pemerintahan dalam berbagai aspek. Tujuannya adalah menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hukum Administrasi Negara mencakup perbuatan pemerintah di bidang publik. Selain itu, mengatur sumber dan penggunaan kewenangan pemerintah. Akibat hukum dari tindakan pemerintah juga diatur. Penegakan hukum dan pemberian sanksi menjadi bagian penting. Prinsip legalitas menjadi dasar utama dalam penggunaan kewenangan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan jabatan notaris, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara, termasuk sumber kewenangan seperti atribusi, delegasi, dan mandat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang membahas hukum administrasi negara dan kenotariatan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas istilah serta konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library

research), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan isu yang dibahas, yakni eksistensi dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam perspektif hukum administrasi negara.

Analisis dilakukan secara sistematis dan preskriptif, dengan tujuan untuk menemukan kejelasan mengenai kedudukan hukum serta implikasi yuridis pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui metode ini, peneliti berupaya mengidentifikasi adanya kekosongan atau kelemahan norma, serta memberikan argumentasi hukum yang logis terhadap permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan relevan terhadap perkembangan hukum terkait pengawasan jabatan notaris di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Daerah ditinjau dari ajaran Hukum Administrasi Negara

Menunjukkan bahwa kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kewenangan menjadi dasar bagi setiap tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, konsep kewenangan dianggap sebagai inti dalam kedua bidang hukum tersebut. Majelis Pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas ini memiliki peran penting dalam menjaga profesionalitas notaris.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud berjumlah sembilan orang. Komposisi keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi. Masing-masing unsur berjumlah tiga orang. Apabila dalam suatu daerah tidak terdapat unsur pemerintah, maka keanggotaan dapat diisi oleh unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. Pengawasan yang dilakukan meliputi perilaku notaris. Selain itu, pengawasan juga mencakup pelaksanaan jabatan notaris. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris pengganti. Bahkan pejabat sementara notaris juga termasuk dalam pengawasan tersebut. Dengan demikian, pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap profesi notaris.

Peran dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sebelumnya, majelis ini memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan. Namun setelah perubahan undang-undang, fungsi tersebut dipisahkan. Pengawasan tetap dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan pembinaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas fungsi masing-masing lembaga. Dengan demikian, pelaksanaan tugas menjadi lebih terarah. Hal ini juga diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Menurut Goorden, kewenangan adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada subjek hukum publik. Kewenangan ini menjadi dasar dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam teori hukum administrasi negara, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara. Cara tersebut adalah atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga sumber kewenangan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Konsep ini juga berlaku dalam kewenangan Majelis Pengawas. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga legalitas tindakan pemerintahan.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa yang menyebutkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Akibatnya, proses hukum yang melibatkan notaris tidak lagi memerlukan persetujuan MPD. Frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, frasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, seluruh pihak wajib mematuhi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 berdampak pada kewenangan MPD. Kewenangan yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan tidak berlaku. Hal ini disebabkan adanya uji materiil terhadap ketentuan tersebut. Uji materiil dilakukan karena dianggap melanggar hak konstitusional. Akibatnya, kewenangan MPD dalam hal tersebut menjadi hilang. Implikasi lainnya adalah berkurangnya perlindungan bagi notaris. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat langsung memanggil notaris. Dengan demikian, mekanisme perlindungan terhadap notaris mengalami perubahan.

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Pengawas Daerah tidak lagi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 66. Kewenangan tersebut kemudian dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 66A Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Dengan demikian, terjadi pergeseran kewenangan antar lembaga. Perubahan ini menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap tindakan harus didasarkan pada hukum. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas. Administrasi negara tidak dapat bertindak tanpa kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara tertib dan sesuai hukum.

B. Implikasi Keberadaan Majelis Pengawas Daerah dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012

Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menilai kesesuaian suatu undang-undang dengan konstitusi. Bahkan, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan UUD. Dalam hal ditemukan pertentangan, hakim Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Putusan dapat menyatakan bahwa sebagian atau seluruh isi undang-undang tidak berlaku. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Konsekuensinya, semua pihak wajib mematuhi perubahan hukum yang ditimbulkan.

Implikasi yuridis atau akibat hukum merupakan konsekuensi dari suatu perbuatan hukum. Setiap tindakan hukum yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum tersebut dapat mempengaruhi keberlakuan suatu norma. Selain itu, juga dapat berdampak pada hubungan hukum yang ada. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, akibat hukum dapat berupa perubahan atau penghapusan norma. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan aturan hukum sebelumnya. Dengan demikian, implikasi yuridis harus dipahami sebagai konsekuensi nyata dari suatu putusan hukum. Dampak tersebut harus diterapkan dalam praktik hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Jabatan Notaris ditinjau dalam konstruksi ajaran Hukum Administrasi Negara, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam perspektif hukum administrasi negara tidak memiliki legalitas yang jelas. Hal ini karena pelimpahan kewenangan melalui delegasi harus diberikan kepada organ lain yang berbentuk badan hukum. Selain itu, pelimpahan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. Dalam kenyataannya, ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pembentukan MPN dan MKN dinilai memiliki cacat yuridis. Akibatnya, kedudukan MPN dan MKN menjadi tidak jelas dalam sistem hukum. Posisi keduanya bukan sebagai bagian dari pemerintah maupun sebagai badan hukum yang mandiri.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2012 terhadap uji materiil Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan dampak signifikan terhadap kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Putusan tersebut menghilangkan keberlakuan kewenangan MPD yang sebelumnya diatur dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, Pasal 66 ayat (1) tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasi lainnya adalah dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak lagi memerlukan persetujuan MPD. Pemeriksaan terhadap notaris dapat dilakukan secara langsung tanpa izin dari MPD. Hal ini menunjukkan adanya perubahan mekanisme dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, eksistensi MPD mengalami pergeseran kewenangan secara signifikan.

REFERENSI

- Adjie, H. (2007). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris*. Surabaya: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2009). *Hukum notaris Indonesia (Cetakan 2)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Kompilasi peraturan perundang-undangan jabatan notaris*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Adjie, H. (2015). *Majelis pengawas notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2017). *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2009). *Meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT Citra

Aditya Bakti.

- Alder, J. (2005). *Constitutional and administrative law* (5th ed.). Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Ankum, H. (2011). Was an acceptilatio on informal act in classical Roman law? Dalam J. W. Cairns & O. Robinson (Ed.), *Critical studies in ancient law*. Oxford: Hart Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2009). Membangun budaya sadar berkonstitusi. Dalam S. Arinanto & N. Triyanti (Ed.), *Memahami hukum dari konstruksi sampai implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Basah, S. (1992). *Perlindungan hukum terhadap sikap tindak administrasi negara*. Bandung: Alumni.
- Belinfante, A. D. (1985). *Kort begrip van het administratief recht*. Alphen aan den Rijn: Samsom Uitgeverij.
- Benda, E. (2005). Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam N. Eschborn (Ed.), *Tugas dan tantangan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung.
- Blackwell, A. H. (2008). *The essential law dictionary*. Illinois: Sphinx Publishing.
- Danil, E. (2012). *Bahan ajar teori hukum*. Padang: Universitas Andalas.
- Dicey, A. V. (2007). *Pengantar studi hukum konstitusi* (Terj. Nurhadi). Bandung: Nusamedia.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2019). *Hukum administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, M. (1999). *Hukum tentang lembaga pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1994). *Fungsi normatif hukum administrasi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hadjon, P. M. (1998). *Penataan hukum administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (1997). *Tentang wewenang*. Surabaya: Yuridika.
- Hamid, A. G. (2003). Sources of international law: A re-evaluation. *IIUM Law Journal*, 11(2), 203–240.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayu Media.
- Kiss, A. (2005). *Introduction to international environmental law*. Geneva: UNITAR.
- Koesoemawati, I., & Rijan, Y. (2009). *Ke notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2000). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: Alumni.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1992). *Peraturan jabatan notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Manan, B. (2000). *Pembinaan hukum nasional*. Bandung: Alumni.

- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. K. (2010). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, H. (1995). *Pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugraha, S. (2007). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: UI Press.
- Ridwan, H. R. (2003). *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1983). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. (1985). *Aneka perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Sujamto. (1987). *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedjosaputro, L. (2003). *Etika profesi dan profesi hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Alwesius. (2013). Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 66 UUDN. Diakses dari <http://alwesius.blogspot.com>
- Muladi, D. S. (2013). Pasca putusan MK kalau notaris benar dan taat hukum mengapa resah? Diakses dari <https://www.medianotaris.com>